

Nomor : 6903/BAN-PT/AK/2014  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Perihal : Keputusan tentang Nilai dan Peringkat Akreditasi  
Program Studi

17 Oktober 2014

Kepada Yth.  
Pimpinan Perguruan Tinggi  
di tempat

Berdasarkan hasil Asesmen Kecukupan (AK, *desk evaluation*) Program Studi Tahap 19, Rapat Pleno Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) tanggal 2 Oktober 2014 memutuskan bahwa Program Studi seperti pada Keputusan BAN-PT terlampir diputuskan memperoleh nilai dan peringkat akreditasi tanpa melalui proses Asesmen Lapangan (AL, *visit*).

Untuk diketahui bahwa berdasarkan kajian yang telah dilakukan terhadap hasil AK dan AL tahun 2013, mulai tahun 2014 BAN-PT melaksanakan perubahan proses akreditasi sebagai berikut.

Proses lama:

Usulan akreditasi program studi yang dinyatakan lolos pada Asesmen Kecukupan (AK, *desk evaluation*) akan dilanjutkan dengan Asesmen Lapangan (AL, *visit*). Asesor menyusun Format 9 Rekomendasi Pembinaan Program Studi setelah penyelesaian Format 4, 5, 6, 7, dan 8 saat AL. Setelah validasi hasil AL, BAN-PT akan menerbitkan keputusan tentang nilai dan peringkat akreditasi.

Proses baru:

- (1) Usulan akreditasi program studi yang dinyatakan lolos pada AK akan dilanjutkan dengan AL jika memenuhi ketentuan berikut:
  - 1.1. Usulan akreditasi merupakan usulan akreditasi pertama bagi program studi;
  - 1.2. Usulan akreditasi merupakan usulan akreditasi ulang (re-akreditasi) bagi program studi dan hasil AK memberikan peringkat akreditasi yang berbeda dengan peringkat akreditasi sebelumnya (naik atau turun);
  - 1.3. Usulan akreditasi merupakan usulan akreditasi ulang (re-akreditasi) bagi program studi dan hasil AK memberikan nilai akreditasi yang berada pada rentang nilai yang memungkinkan terjadinya perubahan peringkat akreditasi jika dilanjutkan dengan AL. Rentang nilai ditentukan berdasarkan hasil kajian BAN-PT terhadap hasil akreditasi tahun 2013.
- (2) Usulan akreditasi program studi yang dinyatakan lolos pada AK tetapi tidak memenuhi ketentuan seperti pada butir (1) akan dilanjutkan dengan validasi AK.
- (3) Berdasarkan hasil validasi AK dan pertimbangan lainnya, rapat pleno BAN-PT menetapkan program studi bersangkutan untuk dilanjutkan dengan AL atau penerbitan SK status akreditasi.
- (4) BAN-PT akan menerbitkan keputusan tentang nilai dan peringkat akreditasi setelah melakukan validasi hasil AL seperti pada butir (1) atau hasil validasi AK seperti pada butir (3).

Atas perhatian yang diberikan, kami sampaikan terima kasih.

Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

Ketua



Mansyur Ramly



KEPUTUSAN  
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI  
NOMOR : 392/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2014  
TENTANG  
NILAI DAN PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI PADA  
PROGRAM SARJANA  
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2012 tentang Badan Akreditasi Nasional, Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) telah melakukan akreditasi terhadap program studi pada Program Sarjana yang diusulkan dan telah ditetapkan hasilnya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tentang Nilai dan Peringkat Akreditasi program studi pada Program Sarjana.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2011;

5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84/P Tahun 2009 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 61/P Tahun 2012;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2012 tentang Badan Akreditasi Nasional;
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 174/P/2012 tentang Anggota Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah, dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Nonformal Periode Tahun 2012 – 2017, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 193/P/2012 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 174/P/2012 tentang Anggota Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah, dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Nonformal Periode Tahun 2012 – 2017;
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 207/P/2012 tentang Ketua dan Sekretaris Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah, dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Nonformal Periode Tahun 2012 – 2017;
10. Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 001/SK/BAN-PT/IV/2010 tentang Prosedur dan Mekanisme Akreditasi Program Studi;
11. Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 002/SK/BAN-PT/IV/2010 tentang Nilai, Peringkat dan Masa Berlaku Akreditasi Program Studi Jenjang Diploma, Sarjana, Magister, Doktor dan Profesi.

Memperhatikan : Hasil keputusan rapat pleno Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tanggal 2 Oktober 2014

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL  
PERGURUAN TINGGI TENTANG NILAI DAN  
PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI PADA  
PROGRAM SARJANA
- PERTAMA : Menetapkan nilai dan peringkat akreditasi program studi  
pada Program Sarjana yang terakreditasi sebagaimana  
tercantum pada lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Nilai dan peringkat akreditasi sebagaimana yang disebutkan  
pada diktum pertama berlaku selama 5 (lima) tahun.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku selama proses pengelolaan dan  
penyelenggaraan program akademik di program studi  
terlampir memenuhi dan sesuai dengan peraturan perundang-  
undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 2 Oktober 2014

✕ KETUA BADAN AKREDITASI NASIONAL  
PERGURUAN TINGGI,



MANSYUR RAMLY

Salinan disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara
4. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
5. Para Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta
6. Rektor/Ketua/Direktur Perguruan Tinggi yang bersangkutan

## LAMPIRAN

KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI  
 TENTANG NILAI DAN PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI PADA PROGRAM SARJANA  
 NOMOR : 392/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2014  
 TANGGAL : 2 OKTOBER 2014

NILAI DAN PERINGKAT AKREDITASI  
 BERLAKU SEJAK 2 OKTOBER 2014 SAMPAI 1 OKTOBER 2019

No.	Wilayah	Perguruan Tinggi	Program Studi	Akreditasi	
				Nilai	Peringkat
1	01	Universitas Jabal Ghafur, Sigli	Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia	221	C
2	01	Univiversitas Negeri Medan, Medan	Pendidikan Tata Boga	322	B
3	02	Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Bengkulu, Bengkulu	Ilmu Administrasi Negara	329	B
4	02	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Ragam Tunas, Kotabumi	Ekonomi Pembangunan	257	C
5	02	Universitas Bandar Lampung, Lampung	Akuntansi	338	B
6	02	Universitas Muhammadiyah Bengkulu, Bengkulu	Teknik Informatika	236	C
7	02	Universitas Muhammadiyah Palembang, Palembang	Teknik Sipil	321	B
8	03	Institut Teknologi Indonesia, Tangerang	Teknik Mesin	324	B
9	03	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Tunas Nusantara, Jakarta	Manajemen	281	C
10	03	Universitas Darma Persada, Jakarta	Manajemen	316	B
11	03	Universitas Gunadarma, Depok	Akuntansi	367	A
12	03	Universitas Indonesia, Jakarta	Ilmu Komunikasi	364	A
13	03	Universitas Indraprasta PGRI Jakarta, Jakarta	Pendidikan Sejarah	345	B
14	03	Universitas Jayabaya, Jakarta	Ilmu Komunikasi	336	B
15	04	Sekolah Tinggi Ilmu Bahasa Asing Invada Cirebon, Cirebon	Sastra Jepang	270	C
16	04	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Bisma Lepisi, Tangerang	Akuntansi	252	C
17	04	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Ekuitas, Bandung	Manajemen	316	B
18	04	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Kesatuan Bogor, Bogor	Manajemen	338	B
19	04	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Mulia Pratama, Bekasi	Manajemen	273	C
20	04	Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Garut, Garut	Pendidikan Biologi	335	B
21	04	Sekolah Tinggi Teknologi Industri Farmasi Bogor, Bogor	Farmasi	224	C
22	04	Universitas Islam Bandung, Bandung	Ilmu Komunikasi	366	A
23	05	Sekolah Tinggi Teknologi Nasional, Yogyakarta	Teknik Geologi	316	B
24	06	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Rajawali, Purworejo	Akuntansi	276	C
25	06	Universitas Diponegoro, Semarang	Teknik Mesin	369	A
26	06	Universitas Surakarta, Surakarta	Teknik Informatika	243	C

Catatan:

A (Sangat Baik) : 361 - 400; B (Baik) : 301 - 360; C (Cukup) : 200 - 300.

## LAMPIRAN

KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI  
TENTANG NILAI DAN PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI PADA PROGRAM SARJANA

NOMOR : 392/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2014

TANGGAL : 2 OKTOBER 2014

NILAI DAN PERINGKAT AKREDITASI  
BERLAKU SEJAK 2 OKTOBER 2014 SAMPAI 1 OKTOBER 2019

No.	Wilayah	Perguruan Tinggi	Program Studi	Akreditasi	
				Nilai	Peringkat
27	06	Universitas Veteran Bangun Nusantara, Sukoharjo	Teknik Sipil	279	C
28	06	Universitas Wahid Hasyim, Semarang	Ilmu Politik	324	B
29	06	Universitas Wahid Hasyim, Semarang	Pendidikan Agama Islam	323	B
30	06	Universitas Wahid Hasyim, Semarang	Teknik Kimia	258	C
31	07	Institut Teknologi Nasional Malang, Malang	Teknik Lingkungan	320	B
32	07	Sekolah Tinggi Informatika dan Komputer Indonesia Malang, Malang	Teknik Informatika	313	B
33	07	Sekolah Tinggi Teknologi Stikma Internasional Malang, Malang	Teknik Informatika	251	C
34	07	Universitas Ciputra, Surabaya	Teknik Informatika	313	B
35	07	Universitas Hang Tuah Surabaya, Surabaya	Oceanografi	310	B
36	07	Universitas Katolik Darma Cendika, Surabaya	Manajemen	315	B
37	07	Universitas PGRI Adi Buana Surabaya, Surabaya	Manajemen	317	B
38	08	Institut Agama Islam Negeri Mataram, Mataram	Ahwal Al-Syakhshiyah	322	B
39	08	Institut Agama Islam Negeri Mataram, Mataram	Muamalah	307	B
40	08	Universitas 45 Mataram, Mataram	Agroteknologi	234	C
41	08	Universitas Nusa Cendana, Kupang	Pendidikan Matematika	279	C
42	08	Universitas Tabanan, Denpasar	Agroteknologi	265	C
43	08	Universitas Udayana, Denpasar	Sastra Bali	308	B
44	08	Universitas Warmadewa, Denpasar	Manajemen Sumber Daya Perairan	314	B
45	09	Sekolah Tinggi Agama Islam Darud Da'wah Wal Irsyad Pangkep, Pangkep	Pendidikan Agama Islam	275	C
46	09	Universitas Islam Makassar, Makassar	Teknik Industri	243	C
47	09	Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Makassar	Bahasa dan Sastra Inggris	241	C
48	09	Universitas Katolik De La Salle, Manado	Teknik Elektro	266	C
49	10	Sekolah Tinggi Agama Islam Balaisalasa, Pesisir Selatan	Pendidikan Agama Islam	263	C
50	10	Sekolah Tinggi Ilmu Komputer Dinamika Bangsa, Jambi	Sistem Komputer	248	C
51	10	Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan YDB Lubuk Alung, Padang Pariaman	Pendidikan Matematika	254	C
52	10	Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Dumai, Dumai	Sistem Informasi	240	C

91

Catatan:

A (Sangat Baik) : 361 - 400; B (Baik) : 301 - 360; C (Cukup) : 200 - 300.

**LAMPIRAN**

**KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI  
TENTANG NILAI DAN PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI PADA PROGRAM SARJANA  
NOMOR : 392/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2014  
TANGGAL : 2 OKTOBER 2014**

**NILAI DAN PERINGKAT AKREDITASI  
BERLAKU SEJAK 2 OKTOBER 2014 SAMPAI 1 OKTOBER 2019**

No.	Wilayah	Perguruan Tinggi	Program Studi	Akreditasi	
				Nilai	Peringkat
53	10	Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Dumai, Dumai	Teknik Informatika	234	C
54	10	Sekolah Tinggi Teknologi Pekanbaru, Pekanbaru	Teknik Elektro	212	C
55	10	Universitas Lancang Kuning, Pekanbaru	Agroteknologi	276	C
56	10	Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, Padang	Akuntansi	279	C
57	11	Sekolah Tinggi Agama Islam Ma'arif Sintang, Sintang	Pendidikan Agama Islam	214	C
58	11	Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan PGRI Pontianak, Pontianak	Pendidikan Matematika	257	C
59	11	Universitas Achmad Yani Banjarmasin, Banjarmasin	Ekonomi Pembangunan	277	C
60	11	Universitas Balikpapan, Balikpapan	Teknik Mesin	256	C
61	11	Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin	Fisika	310	B
62	11	Universitas PGRI Palangka Raya, Palangka Raya	Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi	276	C
63	14	Universitas Sains dan Teknologi Jayapura, Jayapura	Teknik Sipil	261	C



KETUA BADAN AKREDITASI NASIONAL  
PERGURUAN TINGGI,

*Mansyur Ramly*  
MANSYUR RAMLY

Catatan:

A (Sangat Baik) : 361 - 400; B (Baik) : 301 - 360; C (Cukup) : 200 - 300.

SPS: 014593



**BAN-PT**

# Sertifikat Akreditasi

Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

Berdasarkan Keputusan BAN-PT No. **392/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2014**, menyatakan bahwa Program Studi Sarjana  
**Teknik Informatika, Universitas Ciputra, Surabaya** terakreditasi dengan peringkat

## *Akreditasi B*

*Sertifikat akreditasi program studi sarjana ini berlaku 5 (lima) tahun, sejak tanggal **02 - Oktober - 2014** sampai dengan **01 - Oktober - 2019**.*

Jakarta, 02 - Oktober - 2014

Prof. Dr. Mansyur Ramly  
Ketua